



P U T U S A N

Nomor 0411/Pdt.G/2019/PA.Tbh.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak :

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir di Sei Ambat, 02 Maret 1986, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SLTP, bertempat tinggal di Jl. Provinsi Lr. Kolam RT.011 RW.002 Desa Sungai Salak Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir di Sei Ambat, 28 Desember 1980, pekerjaan Pedagang Ikan, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Jl. H. Syamsuri RT.010 RW.003 No.55 Desa Sungai Salak Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya secara tertulis tertanggal 17 Juni 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan pada tanggal 17 Juni 2019, dengan register Nomor 0411/Pdt.G/2019/PA.Tbh. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (Ba'da Dukhul) yang melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka, pada hari Kamis, tanggal 13 Maret 2008 M atau 05 Rabiul Awal 1429 H dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 102/07/IV/2008 dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah di KUA tersebut pada tanggal 02 April 2008 M.
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Perjaka.
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat yang terletak di Jl. H. Syamsuri, RT.010 RW.003 No.55, Desa Sungai Salak, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau dan terakhir tinggal di rumah kontrakan yang terletak di Jl. Provinsi, Lr. Kolam, RT.011 RW.002, Desa Sungai Salak, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. dan sampai dengan berpisah dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 orang anak yang bernama **ANAK**, Lahir di Tembilihan, 04 Februari 2013, dan tinggal bersama Tergugat.
4. Bahwa pada awal-awal pernikahan hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2013 hubungan Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis, dikarenakan sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:
 - Tergugat tidak terbuka mengenai masalah penghasilan, dan kurang bertanggung bertanggung jawabnya Tergugat sebagai seorang suami, dikarenakan nafkah yang di berikan tidak mencukupi;
 - Tergugat bersifat pecemburu dan menuduh Penggugat tanpa alasan yang jelas;
 - Tergugat jika dinasehati tidak mau menurut dan tidak bisa menjalin hubungan baik dengan keluarga Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2019, yaitu Tergugat pergi dari rumah membawa anak dan beralasan ingin menginap di rumah orang tua Tergugat



yang terletak di Jl. H. Syamsuri, RT.010 RW.003, Desa Sungai Salak, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dan setelah kepergian tersebut Tergugat dan anak dari Penggugat dan Tergugat tidak kembali pulang untuk menemui Penggugat, dan semenjak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah serumah lagi sampai dengan sekarang.

6. Bahwa setelah kepergian tersebut Penggugat menyusul dan menjemput Tergugat kerumah orang tua Tergugat, namun tanggapan Tergugat mengatakan tidak mau lagi untuk berkumpul dengan Penggugat.
7. Bahwa keluarga Penggugat, bahkan Kepala KUA Setempat sudah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Tergugat akan tetapi tidak berhasil dikarenakan sifat perilaku buruk Tergugat yang tidak bisa dirubah.
8. Bahwa dikarenakan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 4 bulan dikarenakan Tergugat yang tidak bisa berubah atas perilaku buruknya terhadap Penggugat maka Penggugat merasa tidak mungkin lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah bersama Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermohon kepada majelis Hakim perkara ini untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat ini.
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya (PETITUM) sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat TERGUGAT kepada Penggugat PENGGUGAT dengan segala akibat hukumnya.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.



SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami-istri dan tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat a quo Tergugat tidak dapat didengar jawaban dan atau tanggapannya karena ianya tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 102/07/IV/2008, yang telah diberi materai dan dinezegelen dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim telah ternyata telah sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir, tertanggal 02 April 2008, kemudian Ketua Majelis memberinya kode tanda bukti P;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :



1. **SAKSI I**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jl. M. Boya RT.001 RW.001 Desa Sungai Ambar Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah abang kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah menikah suaminya (Tergugat) bernama TERGUGAT dan saksi kenal dengannya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat menikah di Kecamatan Enok pada tahun 2008;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Jl. Provinsi Lr. Kolam RT.011 RW.002 Desa Sungai Salak Kecamatan Tempuling;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak tahun 2013, mereka sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan karena :
 - Tergugat kurang bertanggung bertanggung dan tidak terbuka kepada Penggugat mengenai nafkah lahir;
 - Tergugat suka cemburu dan menuduh Penggugat tanpa alasan yang jelas;
 - Tergugat tidak bisa menjalin hubungan baik dengan keluarga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2019, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sejak saat itu mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat tinggal di Jl. Provinsi Lr. Kolam RT.011 RW.002 Desa Sungai Salak Kecamatan Tempuling,



sedangkan Tergugat tinggal di Jl. H. Syamsuri RT.010 RW.003 No.55
Desa Sungai Salak Kecamatan Tempuling;

- o Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jl. M. Boya RT.001 RW.001 Desa Sungai Ambar Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- o Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- o Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah menikah suaminya (Tergugat) bernama TERGUGAT dan saksi kenal dengannya;
- o Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat menikah di Kecamatan Enok pada tahun 2008;
- o Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Jl. Provinsi Lr. Kolam RT.011 RW.002 Desa Sungai Salak Kecamatan Tempuling;
- o Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- o Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak tahun 2013, mereka sering berselisih dan bertengkar;
- o Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan karena :
 - Tergugat kurang bertanggung bertanggung dan tidak terbuka kepada Penggugat mengenai nafkah lahir;
 - Tergugat suka cemburu dan menuduh Penggugat tanpa alasan yang jelas;
 - Tergugat tidak bisa menjalin hubungan baik dengan keluarga Penggugat;
- o Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2019, Penggugat dan Tergugat telah



berpisah tempat tinggal dan sejak saat itu mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi sampai sekarang;

- o Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat tinggal di Jl. Provinsi Lr. Kolam RT.011 RW.002 Desa Sungai Salak Kecamatan Tempuling, sedangkan Tergugat tinggal di Jl. H. Syamsuri RT.010 RW.003 No.55 Desa Sungai Salak Kecamatan Tempuling;
- o Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat gugatannya serta memohon perkara ini segera diputuskan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil pengajuan perkara, oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai pasa 145 R.Bg. jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, terhadap panggilan mana Penggugat secara in person telah hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat diputuskan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian berdasarkan ketentuan pasal 153 R.Bg Tergugat berhak mengajukan perlawanannya (verszet) ;

Menimbang, bahwa dalam rangka perdamaian Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan memperbaiki krisis yang terjadi dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terlaksana;

Menimbang, bahwa upaya mediasi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 4 dan 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat menunjukkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 13 Maret 2008, dengan demikian Penggugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah gugatan Penggugat agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus akibat perceraian, karena kondisi rumah tangganya bersama Tergugat yang sudah tidak harmonis, dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil beserta gugatan Penggugat a quo tanggapan Tergugat tidak dapat didengar, karena ianya tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum menimbang pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menimbang mengenai alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa surat bukti (P) merupakan surat bukti autentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, dan telah memenuhi syarat formil pembuktian, sebagaimana maksud pasal 285 R.Bg. sehingga dapat diterima

8



sebagai alat bukti, selanjutnya materil pembuktiannya akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat (SAKSI I dan SAKSI II) adalah merupakan orang dekat Penggugat yang terdiri dari abang dan adik kandung Penggugat dan kedua saksi a quo kenal dengan Tergugat, sehingga kedua saksi a quo dipandang telah memenuhi kehendak rumusan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, Jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Penggugat a quo dapat diterima, dan materi kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan surat gugatan Penggugat menunjukkan bahwa Penggugat dengan Tergugat pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 13 Maret 2008, namun hal itu belumlah dapat dijadikan alasan yang membenarkan adanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, karena sebagaimana yang dikehendaki pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah";

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P) menunjukkan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah 13 Maret 2008 dan belum pernah bercerai sampai sekarang;

Menimbang, bahwa surat bukti (P) belum dapat dijadikan alasan untuk bercerai, oleh sebab itu harus dibuktikan dari alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim kembali akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2013 yang puncaknya pada bulan Februari 2019 yang disebabkan oleh :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat tidak terbuka mengenai masalah penghasilan, dan kurang bertanggung bertanggung jawabnya Tergugat sebagai seorang suami, dikarenakan nafkah yang di berikan tidak mencukupi;
- Tergugat bersifat pecemburu dan menuduh Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Tergugat jika dinasehati tidak mau menurut dan tidak bisa menjalin hubungan baik dengan keluarga Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dibebankan pembuktian untuk meneguhkan dalil gugatannya menyangkut alasan yang dikemukakan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa di persidangan Penggugat telah mengadirkan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi mana tela memberikan keterangan selengkapya sebgaimana tertuang pada bagian duduk prkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Penggugat a quo, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan gambaran keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada intinya adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Jl. Provinsi Lr. Kolam RT.011 RW.002 Desa Sungai Salak Kecamatan Tempulingdan mereka sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- c. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak tahun 2013, mereka sering berselisih dan bertengkar, disebabkan karena :
 - Tergugat kurang bertanggung bertanggung dan tidak terbuka kepada Penggugat mengenai nafkah lahir;
 - Tergugat suka cemburu dan menuduh Penggugat tanpa alasan yang jelas;
 - Tergugat tidak bisa menjalin hubungan baik dengan keluarga Penggugat;



- d. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2019, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sejak saat itu mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi sampai sekarang;
- e. Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Jl. Provinsi Lr. Kolam RT.011 RW.002 Desa Sungai Salak Kecamatan Tempuling, sedangkan Tergugat tinggal di Jl. H. Syamsuri RT.010 RW.003 No.55 Desa Sungai Salak Kecamatan Tempuling;
- f. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan saksi sebagaimana telah dituangkan di atas bersumber dari pengetahuan, penglihatan atau pendengaran sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi a quo telah memenuhi syarat materil pembuktian, sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, surat bukti (P) dan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat, apabila dihubungkan antara satu dengan yang lainnya, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 13 Maret 2008 dan belum pernah bercerai;
- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Jl. Provinsi Lr. Kolam RT.011 RW.002 Desa Sungai Salak Kecamatan Tempuling dan mereka sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- c. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak tahun 2013, mereka sering berselisih dan bertengkar, disebabkan karena :
 - Tergugat kurang bertanggung bertanggung dan tidak terbuka kepada Penggugat mengenai nafkah lahir;
 - Tergugat suka cemburu dan menuduh Penggugat tanpa alasan yang jelas;



- Tergugat tidak bisa menjalin hubungan baik dengan keluarga Penggugat;
- d. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2019, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sejak saat itu mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi sampai sekarang;
- e. Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Jl. Provinsi Lr. Kolam RT.011 RW.002 Desa Sungai Salak Kecamatan Tempuling, sedangkan Tergugat tinggal di Jl. H. Syamsuri RT.010 RW.003 No.55 Desa Sungai Salak Kecamatan Tempuling;
- f. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam penilaian Majelis Hakim dengan memperhatikan keterangan 2 orang saksi Penggugat, jika kaitkan dengan dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya, meskipun tidak sama persis (ada beberapa perbedaan), namun terdapat beberapa kesamaan dan bersesuaian serta saling mendukung antara satu sama lainnya, khususnya menyangkut adanya perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat beserta sebagian penyebabnya yang mengakibatkan mereka berpisah, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan sudah terbukti;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas merupakan suatu petunjuk bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah dan diantara keduanya sudah tidak ada lagi benih saling kasih sayang, sebab seandainya masih ada kasih sayang dalam hati Penggugat dan Tergugat, mana mungkin antara Penggugat dan Tergugat yang menikah pada bulan 13 Maret 2008, namun pada tahun 2013 mereka berselisih dan bertengkar secara terus menerus yang akhirnya pada bulan Februari 2019 mereka berpisah tempat tinggal dan diantara mereka sudah tidak saling berkomunikasi hingga kini sudah berjalan sekira 4 bulan lamanya, keadaan



mana dipandang sebagai sesuatu yang tidak lazim bagi pasangan suami isteri yang rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa hal yang sama dapat dilihat dari usaha Majelis yang telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat, akan tetapi berhasil dan Penggugat tetap berpendirian ingin bercerai dengan Tergugat, sementara Tergugat tidak pernah datang ke persidangan untuk mempertahankan hak-haknya, dengan demikian Majelis menilai Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, dan dengan menceraikan Penggugat dengan Tergugat akan dapat menghindarkan kedua belah pihak dalam penderitaan batin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan dalil Fiqliyyah yang berbunyi :

وإِذَا شَدَّتْ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزُوجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَةً

Artinya : Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan thalaqnya laki-laki dengan talak satu. (Kitab Ghoyatul Marem, hal 133).

دَرْءُ الْمَقْاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan / kebaikan (Kitab Al-Asbah Wan Nazhoir, hal. 72).

Menimbang, bahwa keadaan-keadaan di atas telah cukup dijadikan fakta dan sesuai dengan alasan perceraian yang dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat, sehingga gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sudah selayaknya untuk dikabulkan secara verstek, dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 M. bertepatan dengan tanggal 21 Syawwal 1440 H, oleh kami KHAIRUNNAS, sebagai Hakim Ketua Majelis serta WACHID BAIHAQI, S.H.I., M.H. dan RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh H. MUHAMMAD TAMIR, A.Md., S.H., sebagai Penitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Ketua Majelis,

Ttd.

KHAIRUNNAS

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

WACHID BAIHAQI, S.H.I., M.H. RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag.

Panitera,

Ttd.

H. MUHAMMAD TAMIR, A.Md., S.H.

Perincian biaya perkara tingkat pertama :

1. Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses -----	Rp. 50.000,-
3. Panggilan -----	Rp. 220.000,-
4. Meterai -----	Rp. 6.000,-
5. Redaksi -----	<u>Rp. 10.000,-</u>
J u m l a h -----	Rp. 316.000,-